



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAMARA KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Padamara Nomor 36/PP.04.1-BA/5203062003 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 29 Panitia Pemungutan Suara Desa Padamara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAMARA KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN PADAMARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Padamara Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padamara
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PADAMARA,



(LALU BUDI ARSA, S.PD.)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PADAMARA
KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PADAMARA KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	B.NADILA NUZULULNISA	P
2.	BAIQ RUMAYA	P
3.	LALU SAMSUL JAYADI	L
4.	L.M.ARIE ABDUL AZIZ	L
5.	BAIQ ARWINI	P
6.	LALU MUH RAMDANI	L
7.	LALU AGAMAWAN SALAM	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ HENI FEBRIYANA	P
2.	BAIQ DAHLIA ROSA	P
3.	MUHAMMAD JULIANTO	L
4.	BAIQ SIGIT YUNITA LESTARI	P
5.	BAIQ FANY ANISTYA	P

6.	NUNIK PUSPITA	P
7.	BAIQ RIRIS PUTRI LESTARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ BELIA PUTRI AZANA	P
2.	B.RIZKI ARIANI ROHMATIN	P
3.	BAIQ NESY SEPTI	P
4.	LALU ARDI	L
5.	LALU ADITYA GALANG RAMADHAN	L
6.	BAIQ HERLIS NURHALIZA	P
7.	LALU MUHAMAD ALI JUSIAN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU LANANG JATI	L
2.	BAIQ MENI HARTINI	P
3.	BAIQ DEWI LISTARI, S.Pd.	P
4.	BAIQ LULUK MUZAYYANAH	P
5.	LALU TONI PADMA NEGARA	L
6.	LALU FAEZUN HADI	L
7.	BAIQ WITANDUR ISLAMI AMALIA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ MIPTAHUL JANNAH	P
2.	PRIHATIN IRAWATI	P
3.	ALFIAN HADIYANSYAH	L

4.	BQ. SEPTIN PEBRIANTIKA	P
5.	LALU ABDUL AZIS BASRI	L
6.	BAIQ DINI APRILIANTI	P
7.	LALU DONI SEPTIAWAN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	L. JUMUHUR	L
2.	LALU RADITA SAPUTRA	L
3.	BQ . LANA RAHAYU NANI	P
4.	BQ. HERLIN SEPTIANA	P
5.	BAIQ WIA DESNIATI	P
6.	BAIQ ANNISA REGITA CAHYANI	P
7.	BAIQ DYAH FITRIANI ASTUTI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU BAKHTIAR RAHMAN	L
2.	BAIQ RUSDIATI NINGSIH	P
3.	DEWI YULIA JUNIARTI	P
4.	BAIQ MARIANI	P
5.	BAIQ TIRA MAULIDA SUTRIANDINI	P
6.	BAIQ OKTIANI MARIANA	P
7.	BAIQ MIRAYANTI ERLINA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ WINDRA ISHANDAYANI	P
2.	ZURRIATUN SHOLIHAH	P
3.	BAIQ EGAWATI	P
4.	LALU SULHAN JAYADI	L
5.	LALU MUH.SALEH	L
6.	BAIQ NANI LAILI ROSALINA	P
7.	L.SAOKI GUSNIADI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDI SURIADI	L
2.	ABDUL MAJID	L
3.	BADRUN	L
4.	SRI WARDANI	P
5.	LALU SAMSUL HAKIM	L
6.	LALU SUMANTRI	L
7.	LALU KAHPI	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LIA SELVIA ANGGRAINI	P
2.	HARTANA YUDA	L
3.	RUDI HARTONO	L

4.	KUSUMA JAYA	L
5.	HERU PEBRIADI	L
6.	JUPRIADI	L
7.	ROY HARJA	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YENI MALPIANA	P
2.	ZAKIRUDIN	L
3.	ZULPAN HADI	L
4.	RENDI IRAWAN	L
5.	EKA LARAS SASMI	P
6.	ROSNAWATI	P
7.	MUHAMMAD MULIAWAN RAMDAN	L


TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YULIANA, S.PD.	P
2.	ROMDANI MAELANI	P
3.	BAIQ FITRI RAHMAYANTI	P
4.	BAIQ DESITA JUMIANTI	P
5.	ZAINUDDIN	L
6.	DEDI IRAWAN	L
7.	LALU KASWADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG HIDAYAT	L
2.	OVAN JAYADI	L
3.	ISHAK	L
4.	SUMAWATI	P
5.	YUSRI AMRILLAH	L
6.	MAHALI FIQRI	L
7.	ZULMAYADI HABIB	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADAMARA



(LALU BUDI ARSA, S.PD.)